



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10/PID.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHIDIN LUMAELA alias WAHID ;
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tgl lahir : 38 tahun / 24 Maret 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kapala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 14

Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa WAHIDIN LUMAELA alias

WAHID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa WAHIDIN LUMAELA alias WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 10 (sepuluh) lembar kertas syair ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia hitam tipe 6300 ;
- 2 (dua) lembar shio dan astrologi ;
- 1 (satu) lembar shio dan nomor tiga angka jitu ;
- 1 (satu) lembar bukku gambar yang berisi nomor-nomor yang telah keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator) kecil warna hitam ;

Dimusnahkan ;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 februari 2013, Nomor Register Perkara PDM-08/TOBEL/Ep.2/02/2012, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHIDIN LUMAELA alias WAHID pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 wit atau setidak tidaknya dalam bulan Desember 2012 bertempat dirumah terdakwa di jalan baru Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yang terdiri dari saksi RIZAL MUHLIS, saksi CHRESTIAN KATIANDAGO dan saksi SYAHRUL KARIM berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin/09/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian togel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, mendapat informasi tentang adanya perjudian togel di rumah terdakwa di Jalan Baru Desa Gamsungi kemudian saksi RIZAL MUHLIS, saksi CHRESTIAN KATIANDAGO dan saksi SYAHRUL KARIM langsung menuju ketempat kejadian dan ternyata benar bahwa terdakwa sedang melaksanakan permainan judi togel sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar kertas syair, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1(sayu) buah hand Phone Nokia warna hitam tipe 6300, 2(dua) lembar shio dan astrologi, 1(satu) lembar shiodan nomor tiga angka jitu, 1(satu) lembar buku gambar yang berisi nomor-nomor yang telah keluar serta 1(satu) buah mesin hitung (kalkulator)kecil warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya berperan sebagai pengumpul rekapan serta sebagai pengecer atau penjual kupon judi togel menerima pemasangan nomor di rumahnya, sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi terdakwa di rumahnya dan memasang nomor yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4(empat) angka jitu, pilihan untuk 3(tiga) angka jitu dan pilihan untuk 2(dua) angka ;
- Bahwa orang yang memasang nomor pilihanya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan untuk 1(satu) kupon seharga Rp. 1000,-(seribuh rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10(sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, selain itu terdakwa juga mengumpulkan rekapan dari pengecer-pengecer yang lain kemudian disetorkan kepada bandarnya yang bernama RIVAL ;
- Bahwa besar tauhan yang telah ditetapkan bagi pemenang untuk 2(dua) angka dengan kelipatan 1(satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar sebesar 30 % dari pendapatan dan terdakwa pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WAHIDIN LUMAELA alias WAHIDIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yang terdiri dari saksi RIZAL MUHLIS, saksi CHRESTIAN KATIANDAGO dan saksi SYAHRUL KARIM berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin/09/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang penyidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Halmahera Utara, mendapat informasi tentang adanya perjudian togel di rumah terdakwa di Jalan Baru Desa Gamsungi kemudian saksi RIZAL MUHLIS, saksi CHRESTIAN KATIANDAGO dan saksi SYAHRUL KARIM langsung menuju ketempat kejadian dan ternyata benar bahwa terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan permainan judi togel sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar kertas syair, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1(sayu) buah hand Phone Nokia warna hitam tipe 6300, 2(dua) lembar shio dan astrologi, 1(satu) lembar shiodan nomor tiga angka jitu, 1(satu) lembar buku gambar yang berisi nomor-nomor yang telah keluar serta 1(satu) buah mesin hitung (kalkulator)kecil warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya berperan sebagai pengumpul rekapan serta sebagai pengecer atau penjual kupon judi togel menerima pemasangan nomor di rumahnya, sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi terdakwa dirumahnya dan memasang nomor yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4(empat) angka jitu, pilihan untuk 3(tiga) angka jitu dan pilihan untuk 2(dua) angka ;
- Bahwa orang yang memasang nomor pilihanya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan untuk 1(satu) kupon seharga Rp. 1000,-(seribuh rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10(sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, selain itu terdakwa juga mengumpulkan rekapan dari pengecer-pengecer yang lain kemudian disetorkan kepada bandarnya yang bernama RIVAL ;
- Bahwa besar tauhan yang telah ditetapkan bagi pemenang untuk 2(dua) angka dengan kelipatan 1(satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar sebesar 30 % dari pendapatan dan terdakwa pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RIZAL MUHLIS :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, saksi bersama anggota tim Polisi yang lain telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menulis rekapan permainan togel di dalam kamar rumahnya ;
- Bahwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kertas syair, kertas shio, handphone merk Nokia dan kalkulator ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara memungut uang taruhan dari para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa mencatat nomor pilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli pada kertas kosong yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada pembeli, selanjutnya nomor pilihan tersebut juga ditulis pada kertas rekapan sebagai pegangan Terdakwa dan terakhir pembeli membayar nomor yang dipasangnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana hasil dari penjualan togel tersebut disetor oleh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa fee yang diperoleh Terdakwa dari menjual togel tersebut ;
- Bahwa jika nomor yang dipasang menang, maka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dilarang dan tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. CHRESTIAN KATIANDAGO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, saksi bersama anggota tim Polisi yang lain telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menulis rekapan permainan togel di dalam kamar rumahnya ;
- Bahwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kertas syair, kertas shio, handphone merk Nokia dan kalkulator ;
- Bahwa saksi sempat melihat isi pesan dalam handphone Nokia milik Terdakwa yang berisi pemesanan angka-angka togel ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara memungut uang taruhan dari para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa mencatat nomor pilihan pembeli pada kertas kosong yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada pembeli, selanjutnya nomor pilihan tersebut juga ditulis pada kertas rekapan sebagai pegangan Terdakwa dan terakhir pembeli membayar nomor yang dipasangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana hasil dari penjualan togel tersebut disetor oleh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa fee yang diperoleh Terdakwa dari menjual togel tersebut ;
- Bahwa jika nomor yang dipasang menang, maka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dilarang dan tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian menyatakan bahwa saksi atas nama RIDWAN ARIFIN alias RONI telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, namun ternyata tidak pernah hadir, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dapat dibacakan, yang mana kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

RIDWAN ARIFIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, saksi melihat anggota Polisi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penjualan judi togel ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada dalam kamar rumahnya ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di rumah Terdakwa menonton televisi lalu tiba-tiba datang anggota Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) bulan berjualan judi togel di rumahnya ;
- Bahwa saksi melihat Polisi mengamankan barang-barang berupa uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kertas syair, kertas shio, handphone merk Nokia dan kalkulator yang setahu saksi milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana hasil dari penjualan togel tersebut disetor oleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa fee yang diperoleh Terdakwa dari menjual togel tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi pengecer judi togel ;
- Bahwa ketika itu ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kertas syair, kertas shio, handphone merk Nokia dan kalkulator ;
- Bahwa handphone Nokia tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pesan nomor togel dari para pemesan ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara memungut uang taruhan dari para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa mencatat nomor pilihan pembeli pada kertas kosong yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada pembeli, selanjutnya nomor pilihan tersebut juga ditulis pada kertas rekapan sebagai pegangan Terdakwa dan terakhir pembeli membayar nomor yang dipasangnya;
- Bahwa jika nomor yang dipasang menang, maka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dilarang dan tidak ada ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa hasil dari penjualan togel tersebut disetor oleh Terdakwa kepada orang bernama Rifal yang beralamat di Kompleks Buaele;
- Bahwa Terdakwa menerima fee sebesar 30 % setiap hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjadi pengecer judi togel ;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel hanya untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi pengumpul dan mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 135/Pen.Pid/2012/PN.TBL. tanggal 19 Desember 2012, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas syair ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia hitam tipe 6300 ;
- 2 (dua) lembar shio dan astrologi ;
- 1 (satu) lembar shio dan nomor tiga angka jitu ;
- 1 (satu) lembar buku gambar yang berisi nomor-nomor yang telah keluar;
- 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator) kecil warna hitam ;

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling mendekati dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa mendapat izin ;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama WAHIDIN LUMAELA alias WAHID; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2 Unsur “Tanpa Mendapat Ijin” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tidak adanya kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini dan di Indonesia sejak tahun 1974, karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh sebab itu larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No. 7 tahun 1974). Sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Risal Muhlis dan saksi Chrestian Katiandago, saksi Ridwan Arifin serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjadi penjual atau pengecer judi togel selama 3 (tiga) bulan di rumahnya di Desa Gamsungi, Tobelo, dimana selama Terdakwa menjadi pengecer judi togel tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah, namun demikian Terdakwa tetap menjadi pengecer judi togel tersebut; berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa mendapat ijin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keinsyafan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ataupun sebagai penghasilan bagi dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Risal Muhlis dan saksi Chrestian Katiandago, saksi Ridwan Arifin serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) bulan lamanya menjadi pengecer judi togel hingga kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2010 sekitar pukul 16.30 WIT; Dimana Terdakwa hanya menunggu di rumahnya dan orang-oranglah yang datang untuk membeli kupon judi togel kepada Terdakwa dan cara permainan kupon judi togel tersebut adalah Terdakwa memungut uang taruhan dari para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); Kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada seseorang yang bernama Rifal dan Terdakwa mendapat fee sebesar 30 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan tersebut ; Apabila nomor yang dibeli sama dengan nomor yang diumumkan, maka dengan pembelian seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Namun jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka para pembeli tersebut tidak mendapat apa-apa sehingga untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar; Dengan adanya pencarian / perolehan keuntungan oleh Terdakwa dari permainan judi togel telah membuktikan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut secara tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi suatu syarat atau sesuatu tata cara yang benar; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pokok dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; oleh karena berdasarkan fakta persidangan, uang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yaitu uang yang dikumpulkan Terdakwa dari hasil penjualan judi togel, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas syair, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah hand phone Nokia hitam tipe 6300, 2 (dua) lembar shio dan astrologi, 1 (satu) lembar shio dan nomor tiga angka jitu, 1 (satu) lembar buku gambar yang berisi nomor-nomor yang telah keluar, 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator) kecil warna hitam ; oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan terlarang dalam penggunaannya, maka terhadap semua barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyakit masyarakat terutama judi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa WAHIDIN LUMAELA alias WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 10 (sepuluh) lembar kertas syair ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia hitam tipe 6300 ;
- 2 (dua) lembar shio dan astrologi ;
- 1 (satu) lembar shio dan nomor tiga angka jitu ;
- 1 (satu) lembar buku gambar yang berisi nomor-nomor yang telah keluar;
- 1 (satu) buah mesin hitung (kalkulator) kecil warna hitam ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 oleh kami : NI KADEK AYU ISMADEWI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH. dan SAIFUL HS,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh ZUBAIDI S.MANSUR,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH.

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

SAIFUL HS,SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL SAMAD MA'BUD,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)